



Hak Waris Anak Adopsi Pasca Perceraian Orang Tua Angkat: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Nurul Fazira Damanik^{1*}, Agnes Elsonya Damanik², Meri Fernandes Sinaga³, Brent Hizkia Padang⁴, Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁵

¹⁻⁵Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: nurulfazirad@gmail.com¹

Abstract. This study is based on the urgency of examining the inheritance rights of adopted children after their adoptive parents separate, examined from the perspective of Islamic law and positive regulations applicable in Indonesia. The main objective of this study is to analyze the legal status of adopted children and their inheritance rights after the adoptive parents' divorce based on both legal frameworks. The methodology used is a literature study by gathering information from various relevant references and regulations. The findings of this study indicate that under Islamic law, adopted children are not automatically entitled to inheritance, but can receive a gift, will, or mandatory will with a maximum limit of one-third of the adoptive parents' assets. Meanwhile, under Indonesian positive law, the inheritance rights of adopted children depend on the court's decision during the adoption process, and even though the adoptive parents have divorced, the inheritance rights remain recorded in accordance with the existing court decision. These findings reflect the need for legal certainty to protect the rights of adopted children and emphasize the importance of clear regulations to avoid inheritance conflicts after divorce. This study is expected to serve as a reference for policymakers and legal practitioners in addressing issues related to the inheritance rights of adopted children.

Keywords: Adopted Children; Adoption Law; Divorce; Inheritance Rights; Islamic Law

Abstrak: Penelitian ini berangkat dari urgensi untuk mengkaji hak warisan anak adopsi setelah orang tua angkat berpisah, diteliti dari perspektif hukum Islam dan regulasi positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum anak angkat serta hak waris mereka pasca perceraian orang tua angkat berdasarkan kedua kerangka hukum tersebut. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai referensi dan peraturan yang relevan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum Islam, anak angkat tidak secara otomatis berhak atas warisan, tetapi dapat menerima hibah, wasiat, atau wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga dari kekayaan orang tua angkat. Sementara itu, dalam ranah hukum positif Indonesia, hak warisan anak angkat tergantung pada keputusan pengadilan saat proses adopsi dilakukan, dan meskipun orang tua angkat telah bercerai, hak waris tersebut tetap tercatat sesuai dengan putusan pengadilan yang ada. Temuan ini mencerminkan perlunya adanya kepastian hukum untuk melindungi hak anak angkat serta menegaskan pentingnya regulasi yang jelas untuk menghindari konflik warisan setelah perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan praktik hukum dalam menangani masalah yang berhubungan dengan hak waris anak adopsi.

Kata kunci: Anak Angkat; Hak Waris; Hukum Adopsi; Hukum Islam; Perceraian

1. LATAR BELAKANG

Keberadaan seorang anak dalam suatu pernikahan adalah harapan utama bagi pasangan suami dan istri. Anak merupakan amanah serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang bahkan dianggap sebagai aset paling berharga dalam hidup. Namun, tidak semua pasangan yang menikah mendapatkan keturunan, bahkan hingga akhir pernikahan tersebut. Dalam menghadapi keadaan seperti ini, pengangkatan anak atau adopsi menjadi solusi bagi pasangan yang telah lama mendambakan kehadiran anak dalam keluarga mereka.

Pengangkatan anak atau adopsi berasal dari istilah Belanda "adoptie" dan dalam Bahasa Inggris disebut "adoption". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi dapat dijelaskan

sebagai "Mengambil (mengangkat) anak orang lain secara resmi menjadi anak sendiri". Dalam konteks hukum, dalam Bahasa Belanda, anak angkat merujuk pada proses pengangkatan seseorang, dalam hal ini adalah anak, untuk diakui sebagai anak kandung. (Ramadhina & Dalimunthe, 2023). Menurut hukum Islam, seorang anak yang diadopsi harus berstatus sebagai anak sah berdasarkan keputusan pengadilan tanpa mengurangi hubungan nasab dengan orang tua kandungnya (Al-ghazali, 2016). Hukum pengangkatan anak dalam perspektif Hukum Islam dikenal dengan sebutan "tabanni". Dalam ajaran Islam, suatu posisi anak angkat memiliki martabat yang tinggi. Seorang individu atau calon orang tua angkat diizinkan untuk melakukan proses pengangkatan anak dengan tujuan memberikan kondisi hidup yang layak, menjaga kehidupan, memastikan kesejahteraan anak dalam jangka panjang, serta mempertahankan hak nasab dari anak itu. Dalam Islam, disebutkan bahwa hak nasab adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir.

Umumnya, anak angkat dirawat, dibesarkan, dan dicintai seolah-olah mereka adalah anak biologis sejak kecil. Ketika orang tua angkat meninggal dunia sementara anak angkat masih di usia muda dan belum mampu berdiri sendiri, sering kali anak tersebut menjadi terlantar. Setelah orang tua angkat berpulang, sanak keluarga sering kali menuntut warisan karena merasa mereka lebih berhak atas harta yang ditinggalkan dibandingkan anak angkat. Situasi ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai dampak hukum dari adopsi, terutama berkaitan dengan aspek kewarisan. Di Indonesia, aturan mengenai hukum waris diatur dalam tiga sistem: Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (BW) (Fitriyani, 2020). Kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memiliki dampak signifikan dalam masyarakat (Windani & Meiliawati, 2023). Dalam perspektif syariat Islam, anak angkat diperlakukan setara dengan anak biologis terkait hak nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan, karena Islam menganggap pengangkatan anak sebagai jenis pengasuhan yang menyeluruh. Namun, mengenai posisi anak angkat dalam hal kewarisan masih menjadi isu yang rumit.

Dari kejadian perceraian, belum ada kepastian mengenai posisi anak adopsi setelah terjadinya perceraian. Kondisi ini jelas berbeda dibandingkan dengan anak biologis, yang meskipun orang tua mereka berpisah, tetap memiliki hubungan genetis dengan keduanya (Megawati & Anand, 2018). Masalah lain yang muncul akibat ketidakjelasan status anak adopsi setelah perceraian orang tua angkat ialah berkaitan dengan hak waris. Isu ini mencakup hak waris anak angkat dari kedua orang tua angkat yang telah bercerai, serta bagaimana hak waris anak angkat pasca perceraian ditelaah dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam laporan ini menempatkan fokus pada konsep adopsi serta hak waris yang dimiliki oleh anak yang diadopsi, yang dievaluasi melalui dua sudut pandang hukum, yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dari segi etimologi, istilah pengangkatan anak berasal dari bahasa Belanda "adoptie" dan bahasa Inggris "adoption," yang mengacu pada proses formal mengambil anak dari orang lain untuk diakui sebagai anak sendiri (Rahmadhania, 2024). Dalam konteks Hukum Islam, istilah ini dikenal sebagai *tabanni*, yaitu tindakan mengasuh dan membesarkan anak tanpa merubah garis keturunan yang dimiliki oleh anak tersebut. Ketentuan hukum terkait *tabanni* dapat dijumpai dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang menekankan larangan untuk membedakan anak angkat dengan anak biologis terkait nasab dan hak waris. Dengan demikian, hak anak yang diadopsi dalam Hukum Islam tidak setara dengan anak biological, meskipun dapat diraih melalui hibah, wasiat, atau wasiat wajibah dengan ketentuan maksimal sepertiga dari total harta yang diwariskan oleh pewaris.

Penelitian sebelumnya juga memperkuat dasar teori ini (Fitriyani, 2020) menjelaskan bahwa sistem hukum kewarisan yang ada di Indonesia menganut pluralisme hukum, yaitu Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata, yang seringkali menyebabkan perbedaan penafsiran terhadap posisi anak angkat. Megawati menemukan bahwa anak angkat tidak secara otomatis mendapatkan hak waris setelah perceraian orang tua angkat, kecuali melalui hibah atau wasiat. Penelitian oleh (Nurohsuci & Sa'dullah, 2023) menambahkan bahwa dalam Hukum Positif Indonesia, hak waris anak angkat sangat tergantung pada isi keputusan pengadilan pada saat adopsi dilakukan; hak tersebut dapat tetap berlaku meskipun orang tua angkat telah bercerai. Di samping itu, Windani menegaskan bahwa wasiat yang diwajibkan berperan sebagai perlindungan hukum untuk anak angkat dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang kami gunakan yaitu jenis penelitian yang berupa studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Adapun langkah-langkah penelitian kepustakaan yang akan Kami lakukan dalam penelitian ini meliputi; 1) menyiapkan alat perlengkapan, 2) menyusun bibliografi kerja, 3) mengatur waktu, 4) membaca dan membuat catatan penelitian (Fadli,

2021). Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah, artikel, jurnal, dan sebagainya. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah daftar checklist klasifikasi bahan penelitian berdasarkan fokus kajian, skema, atau peta penulisan, serta format catatan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Berdasarkan Hukum Positif Islam dan Indonesia Pasca Perceraian Orang Tua Angkat

Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pemahaman tentang adopsi atau tabanni memiliki posisi yang berbeda dibandingkan anak biologis. Merujuk pada Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4-5, Islam menolak adopsi yang mengubah garis keturunan anak. Anak angkat tidak memiliki ikatan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga tidak berhak mewarisi secara otomatis melalui hubungan keluarga. Penelitian (Junaidi, 1385) menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat tidak termasuk dalam kelompok ahli waris yang berhak memperoleh warisan sebagaimana diatur dalam aturan faraidh. Ini berlandaskan pada prinsip bahwa hak waris dalam Islam mengandalkan hubungan darah (nasab), perkawinan, dan wala'. Namun, Islam menyediakan solusi alternatif bagi anak angkat untuk menerima harta dari orang tua angkat melalui cara wasiat atau hibah, dengan batasan maksimal sebagian ketiga dari keseluruhan harta warisan.

Setelah perceraian orang tua angkat, status anak angkat dalam hukum Islam menjadi semakin rumit. Anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis dari kedua orang tua angkat yang telah bercerai. Hubungan sipil antara anak angkat dan orang tua angkat tidak terputus akibat perceraian, tetapi hak kewarisannya tetap tidak diakui dalam sistem faraidh. Keberadaan anak angkat sepenuhnya tergantung pada keputusan orang tua angkat untuk memberikan wasiat atau hibah selama mereka masih hidup.

Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pertumbuhan populasi memiliki peran yang rendah dalam kerangka hukum positif di Indonesia, dengan peraturan mengenai adopsi dan hak waris bagi anak angkat bersumber dari berbagai sistem hukum, seperti Kitab Undang-Undang Perdata, Hukum Adat, serta Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menangani adopsi bagi non-

Muslim, sedangkan Pengadilan Agama berwenang mengurus adopsi bagi Muslim berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 (Rais, 2021), proses adopsi di Indonesia memiliki konsekuensi hukum yang menunjukkan berakhirnya ikatan sipil antara anak dan orang tua biologisnya, yang sepenuhnya berpindah kepada orang tua angkat. Dalam konteks hukum ini, anak adopsi diperlakukan sama dengan anak biologis dalam hal hak waris. Namun, ketentuan ini lebih khusus diterapkan pada masyarakat Tionghoa dan tidak bersifat umum. Dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan bahwa proses adopsi tidak memutuskan ikatan darah antara anak dan orang tua biologisnya. Aturan ini menandakan bahwa adopsi di Indonesia bersifat inklusif dan tidak merubah status nasab anak.

Setelah orang tua angkat bercerai, status hukum anak adopsi dalam sistem positif Indonesia ditentukan oleh keputusan pengadilan yang dibuat saat adopsi berlangsung. Jika keputusan pengadilan mengakui anak angkat memiliki hak waris, maka hak tersebut akan tetap berlaku meskipun orang tua angkatnya berpisah. Sebaliknya, jika keputusan tidak mencantumkan hak waris dengan jelas, maka status anak angkat menjadi tidak jelas dan tergantung pada penafsiran hukum yang ada. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 menetapkan bahwa anak angkat berhak menerima bagian dari aset warisan orang tua angkatnya sesuai dengan ketentuan wasiat wajibah. Dalam situasi perceraian, konsep wasiat wajibah ini tetap relevan untuk melindungi hak anak angkat meski orang tua angkatnya telah berpisah.

Hak-Hak Waris yang Dimiliki Anak Angkat Terhadap Harta Orangtua Angkatnya Setelah Terjadinya Perceraian

Hak Waris Menurut Hukum Islam

Dari sudut pandang hukum Islam, anak yang diadopsi tidak memiliki hak waris secara langsung seperti anak kandung. Namun, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memberikan harta kepada anak angkat, seperti yang dijelaskan oleh (Assyafira, 2020):

a. Wasiat

Wasiat adalah keinginan seseorang mengenai apa yang ingin dia tinggalkan setelah meninggal (Adliyah, 2016). Orang tua angkat bisa membuat wasiat untuk anak angkatnya, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Wasiat tidak harus diminta persetujuan dari ahli waris lain selama tidak melanggar batas yang

ditentukan. Jika terjadi perceraian, masing-masing orang tua angkat bisa membuat wasiat terpisah untuk anak angkatnya, dari harta masing-masing.

b. Hibah

Hibah adalah pemberian harta secara sukarela oleh seseorang yang masih hidup. Orang tua angkat bisa memberikan hibah kepada anak angkat mereka tanpa batasan jumlah, asalkan tidak merugikan ahli waris lain. Hibah lebih baik untuk anak angkat karena tidak ada batasan seperti wasiat dan sah selama pemberi masih hidup (Zahro et al., 2022). Jika terjadi perceraian, kedua orang tua angkat bisa memberikan hibah secara terpisah kepada anak angkat dari harta masing-masing.

c. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah cara untuk melindungi hak anak angkat secara hukum. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 (Rohana, 2021), anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah hingga sepertiga dari harta orang tua angkatnya. Wasiat wajibah ditentukan oleh pengadilan meskipun orang tua angkat tidak membuat wasiat. Jika terjadi perceraian, wasiat wajibah berlaku untuk aset dari setiap orang tua angkat yang sudah meninggal.

Setelah perceraian, hak waris anak angkat dalam hukum Islam tidak mengalami perubahan signifikan. Anak angkat tidak secara otomatis memiliki hak waris, meskipun bisa mendapatkan harta melalui hibah, wasiat, atau wasiat wajib dari orang tua angkat. Perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua angkat untuk merawat dan memberi dukungan finansial kepada anak angkat selama mereka masih di bawah usia dewasa.

Hak Waris Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia (Nurohsuci & Sa'dullah, 2023), hak waris anak angkat sangat bergantung pada sistem hukum yang berlaku dan penetapan dari pengadilan saat proses adopsi. Berikut penjelasan mengenai berbagai sistem hukum yang berlaku:

a. Berdasarkan KUHPerdara

Dalam sistem KUHPerdara (Dewi et al., 2024) yang biasa diterapkan oleh masyarakat Tionghoa, anak angkat bisa memiliki posisi yang sama dengan anak kandung jika adopsi dilakukan secara sah dan memutus hubungan dengan orang tua kandung. Dalam hal ini, anak angkat juga berhak menerima bagian warisan yang sama dengan anak kandung. Setelah orang tua angkat bercerai, anak angkat tetap memiliki hak untuk mewarisi bagian warisan dari masing-masing orang tua angkat sesuai dengan ketentuan hukum waris.

b. Berdasarkan Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia memiliki berbagai sistem kewarisan, tergantung pada daerah dan suku bangsa. Beberapa sistem hukum adat mengakui hak waris anak angkat,

memberikan bagian tertentu, sementara ada juga yang tidak memberikan hak waris sama sekali (Felicia et al., 2023). Dalam sistem patrilineal, anak angkat laki-laki bisa mendapatkan hak waris, sedangkan dalam sistem matrilineal, aturannya bisa berbeda. Setelah orang tua angkat bercerai, penerapan hukum adat tergantung pada adat istiadat setempat dan kesepakatan keluarga.

c. Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Penetapan pengadilan saat proses adopsi menjadi dasar utama dalam menentukan hak waris anak angkat. Jika dalam penetapan tersebut disebutkan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan, maka hak itu tetap berlaku meskipun orang tua angkat bercerai. Namun, jika dalam penetapan tidak disebutkan, anak angkat bisa menggunakan mekanisme wasiat wajibah atau mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan hak warisnya.

d. Nafkah dan Pemeliharaan

Selain hak waris, anak angkat juga berhak menerima nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan dari orang tua angkatnya (Hasibuan, 2021). Setelah orang tua angkat bercerai, kedua orang tua tetap wajib memenuhi kebutuhan anak angkat hingga ia dewasa atau mandiri. Kewajiban ini tidak berubah karena perceraian, dan harus dipenuhi secara proporsional oleh kedua orang tua angkat.

Dalam praktiknya, penentuan hak waris anak angkat setelah orang tua angkat bercerai sering kali menimbulkan sengketa. Karena ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam peraturan perundang-undangan, banyak kasus diselesaikan secara kasuistis melalui putusan pengadilan. Peran hakim sangat penting dalam menafsirkan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada anak angkat.

Konsep Adopsi dalam Hukum Islam dan Dampaknya Terhadap Hak Waris Anak Angkat.

Pengertian dan Landasan Hukum Adopsi

Istilah tabanni berasal dari kata "ibnu" yang artinya anak. Jadi, tabanni berarti menganggap seseorang sebagai anak. Dalam hukum Islam (Budiman, 2017), tabanni merujuk pada tindakan mengambil anak dari orang lain lalu memperlakukan seperti anak sendiri dalam hal kasih sayang, pendidikan, dan pengasuhan, tanpa mengubah status nasabnya. Hukum Islam melarang adopsi yang mengubah nasab anak, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi: "Dan Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah ucapanmu saja. Dan Allah menyatakan kebenaran dan menunjukkan jalan yang lurus. Panggil mereka dengan nama ayah mereka; itu yang lebih adil di hadapan Allah."

Ayat ini muncul dalam kisah Zaid bin Haritsah, yang merupakan anak angkat Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan Zaid untuk dipanggil dengan nama ayah kandungnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengakui adopsi yang mengubah nasab anak dan tidak memberikan perlakuan yang sama dengan anak biologis dalam segala hal.

Pengaruh Konsep Tabanni Terhadap Hak Waris Anak Adopsi

Pertumbuhan populasi memiliki dampak besar terhadap konsep adopsi dalam hukum Islam, terutama terhadap hak waris anak yang diadopsi (Sya'dan et al., 2023); Pertama, akibat langsung dari prinsip yang menyatakan bahwa adopsi tidak memengaruhi nasab adalah fakta bahwa anak yang diangkat tidak termasuk dalam kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan sistem faraidh. Dalam sistem ini, ahli waris dibagi menjadi tiga kategori: ashhabul furudh (penerima bagian tertentu), ashabah (penerima sisa harta), dan dzawil arham (kerabat yang tidak masuk dalam kedua kelompok tadi. Anak yang diangkat tidak termasuk dalam ketiga kelompok ini. Kedua, untuk mengatasi kenyataan bahwa mereka tidak otomatis mendapatkan hak waris, hukum Islam menawarkan opsi lain bagi anak angkat untuk memperoleh kekayaan dari orang tua angkat. Opsi ini meliputi pemberian, surat wasiat, dan wasiat yang diwajibkan. Keberadaan alternatif ini menegaskan bahwa meskipun anak angkat tidak dapat mewarisi secara otomatis, Islam tetap memikirkan kesejahteraan mereka dan membuka jalan bagi orang tua yang ingin memberikan harta. Ketiga, pembatasan dalam memberikan harta kepada anak angkat melalui wasiat (maksimal satu pertiga) bertujuan untuk menjaga hak ahli waris lain yang terhubung dengan pewaris. Prinsip keadilan dalam Islam menetapkan bahwa harta warisan harus diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris sesuai ketentuan Al-Qur'an. Keempat, perkembangan hukum Islam modern, terutama di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam, telah mengakomodasi konsep wasiat wajibah untuk anak angkat. Ini menunjukkan adanya ijtihad dan kemajuan berpikir hukum Islam yang bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak angkat tanpa melanggar prinsip dasar mengenai nasab.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak pewarisan bagi anak adopsi setelah orang tua angkat bercerai, dapat disimpulkan bahwa anak adopsi tidak secara otomatis memiliki hak waris seperti anak kandung. Dalam pandangan hukum Islam, anak yang diadopsi tidak diakui sebagai ahli waris, sehingga mereka hanya boleh menerima harta warisan melalui wasiat, hibah, atau wasiat wajib, dengan batas maksimal sepertiga dari total kekayaan yang ditinggalkan. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, hak waris anak adopsi tergantung

pada keputusan pengadilan saat proses adopsi berlangsung serta sistem hukum yang berlaku. Beberapa sistem memberikan hak yang sama dengan anak kandung. Perceraian antara orang tua angkat tidak menghilangkan kewajiban hukum dan etika mereka untuk tetap memberikan dukungan dan perhatian kepada anak angkat hingga mereka dewasa.

Penulis menyarankan agar aturan hukum mengenai hak waris anak adopsi lebih jelas dan disatukan agar tidak terjadi kebingungan hukum, khususnya setelah orang tua angkat bercerai. Disarankan pula agar peneliti berikutnya melakukan penelitian langsung berdasarkan data kasus nyata untuk lebih memahami dinamika pemberian hak waris kepada anak adopsi, serta mengevaluasi penerapan wasiat wajib dan hibah dalam konteks perceraian orang tua angkat. Keterbatasan dari penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur sehingga tidak melibatkan kasus nyata yang mungkin mengandung variabel yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat empiris sangat diperlukan agar hasil dan rekomendasi yang diberikan lebih kuat dan valid.

DAFTAR REFERENSI

- Adliyah, N. (2016). Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, x(x). Retrieved from <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal>
- Al-ghazali, M. (2016). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 1(1)., (129), 101–106.
- Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, & Elvira. (2024). Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia. *The Juris*, 8(1), 105–112. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(2016), 68–86.
- Budiman, C. R. (2017). Aspek Hukum Pegangkatan Anak di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 6(2), 141–148. <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.78>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Felicia, N.S., J., Puspitasari, A., & Effendy, M. D. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 290–298.
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232–248. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>
- Hasibuan, Z. E. (2021). Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata*

- Sosial*, 7(1), 25–38.
- Junaidi. (1385). Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umroh*, 17, 302.
- Megawati, K., & Anand, G. (2018). Hak Waris Anak Adopsi Dari Orang Tua Yang Telah Bercerai Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat. *Res Judicata*, 1(2), 115. <https://doi.org/10.29406/rj.v1i2.1235>
- Rahmadhania, B. (2024). Peran Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Identitas Remaja. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 6(4).
- Ramadhina, K. D., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Status Hukum Anak Angkat dan Pemeliharaannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 628–641. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6995>
- Rohana, N. P. (2021). Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 141–142.
- Sesanti Nurohsuci, Anwar Sa’dullah, I. J. (2023). Implementasi Pembagian Waris Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Dusun Muning Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 1–17.
- Sya’dan, M., Abdul Adib, & M Syech Ikhsan. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah*, 1(1), 151–160.
- Windani, S., & Meiliawati, I. (2023). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat. *Lex Lectio Law Journal*, 2(1), 34–42. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.20>
- Zahro, W., Arief, Y., Islam, U., & Agung, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Islamic Law Review on Giving Grants to Adopted Children, 3(September), 739–749.